

**LAPORAN TARGET CAPAIAN
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

LAPORAN B06

**KELOMPOK RENTAN DAN GENDER DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI KORBAN**

- **TARGET: TERSEDINYA LANGKAH KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM
UNTUK KORBAN TERUTAMA KELOMPOK RENTAN DAN PEREMPUAN.**

Negara yang berdasar atas hukum wajib memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya dengan mengedepankan hukum sebagai dasar perlindungan hak dan kewajiban tanpa ada diskriminasi. Konsep negara hukum memberikan jaminan terhadap tegaknya supremasi hukum dalam arti tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, kedudukan yang sama dihadapan hukum baik terhadap rakyat maupun pejabat, dan terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (the equality of law) ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.

Dalam menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum. Bantuan Hukum dimaksud memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat khususnya Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin yang berhadapan dengan hukum.

Jaminan perlindungan terhadap masyarakat khususnya Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dalam bentuk Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tercantum pula di dalam Program Prioritas Pemerintah tahun 2021 dan sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang di dalam Nawacita butir ke-4, yaitu “Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”.

Pemberian perlindungan kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dimaksud yang di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dikatakan sebagai Penerima Bantuan Hukum, dilakukan berupa pendampingan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dalam bentuk litigasi dan non litigasi, untuk bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin oleh The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan tercantum pada Pasal 16 dan 26 di mana pasal tersebut menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Di Indonesia sendiri, telah dibentuk Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut sebagai UU Bankum). Sudah sekitar 9 (sembilan) tahun usia UU Bankum, cukup banyak manfaat yang diperoleh dari lahirnya undang-undang ini. Di samping hal tersebut, terdapat juga kekurangan yang timbul baik dari ranah normatif maupun empiris terhadap UU Bankum ini. terdapat beberapa masalah yang dapat diungkapkan terkait UU Bankum ini seperti:

1. Beberapa provinsi di Indonesia, memiliki jumlah Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang minim di bandingkan dengan provinsi lainya, dan mayoritas

- PBH tersebut hanya terkonsentrasi di ibukota pada tiap-tiap provinsi, sehingga tidak dapat menjangkau sampai pada tingkat kabupaten/ kota;
2. Bantuan hukum dinilai belum dapat memberikan akses keadilan yang sama bagi seluruh warga negara khususnya kelompok rentan. Pada dasarnya setiap warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum (Equality before the law) dan negara bertanggungjawab atas fakir miskin salah satunya dana dalam APBN untuk bantuan hukum, sehingga segala kalangan dapat mengakses bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban Negara yaitu menjamin system hukum yang adil dan menjamin pelaksanaan Hak asasi warga negaranya, dalam hal ini adalah keadilan (Access to Justice);
 3. Pelaksanaan bantuan hukum saat ini lebih menitikberatkan pada pendampingan litigasi dan alokasi pembiayaan tersebut digunakan untuk pendampingan bagi pelaku. Sedangkan bagi korban, sementara ini bantuan hukum yang diberikan berbentuk kegiatan-kegiatan non litigasi seperti konsultasi hukum dan pendampingan di luar pengadilan yang besaran biayanya tidak cukup besar. Maka dukungan bantuan hukum bagi korban seringkali hanya melingkupi sampai tahap pelaporan atau pemeriksaan di tingkat kepolisian, padahal seharusnya bisa melingkupi sampai masalah non penanganan perkara seperti tahap pemulihan dan akses kebutuhan khusus untuk beberapa kasus tertentu, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman, dan lain sebagainya. Belum lagi jika kelompok rentan ini kesulitan didalam memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi syarat memperoleh bantuan hukum, maka perlu dipikirkan kembali penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan;
 4. Ruang lingkup kegiatan bantuan hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum membagi ruang lingkup kegiatan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
 5. Dalam hal lainnya, akses keadilan bagi masyarakat miskin atau kelompok rentan juga dibutuhkan pada saat hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum dalam litigasi saat ini memang sudah meliputi masalah hukum keperdataan, pidana,

dan tata usaha, namun tidak untuk judicial review, hak uji materiil. Terhadap pengujian sebuah aturan sudah seharusnya masyarakat miskin dan kelompok rentan juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya, apalagi hal ini juga terkait dengan beban biaya administrasi judicial review itu sendiri.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan di atas, dan mengingat dalam rangka menyejahterakan masyarakat di bidang penegakkan hukum, maka sekiranya perlu untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait akses pelayanan bantuan hukum. Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan berdasarkan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pada intinya mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional ditugaskan untuk melaksanakan fungsi analisis dan evaluasi hukum serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum. Fungsi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum tersebut dapat dimaknai sama dengan kegiatan pemantauan dan peninjauan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis dan evaluasi hukum yang akan dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akses pelayanan bantuan hukum. Melalui analisis dan evaluasi hukum akan dilakukan identifikasi terhadap persoalan-persoalan kelompok rentan dan perempuan yang terdapat pada

peraturan perundang-undangan terkait akses pelayanan bantuan hukum baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional.

Penerima Bantuan Hukum dalam Undang-undang bantuan hukum memang ditujukan pada masyarakat miskin dan kurang mampu yang parameternya adalah pada kemampuan ekonomi. Dalam hal ini kita juga dapat melihat pertentangan "ide" antara Pasal 1 butir ke-2 dengan Pasal 3 huruf b UU Bankum. Terkait dengan kriteria kurang mampu atau miskin, maka perlu kiranya suatu penjelasan terkait dengan hal ini. Merujuk kepada perkembangan beberapa undang-undang seperti Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, Undang-Undang tentang Kelompok Disabilitas dan Undang-Undang perlindungan Anak serta Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta perkembangan atas perkara pidana yang ada, maka kelompok-kelompok ini (perempuan, anak atau masyarakat suku terpencil) belum termasuk menjadi penerima bantuan hukum, padahal tiap-tiap peraturan tersebut mewajibkan bahwa apabila kelompok yang telah disebutkan sebelumnya ini menghadapi suatu permasalahan hukum maka wajib untuk diberikan bantuan hukum. Dalam hal pembuktian sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu tersebut membuktikan Surat Keterangan Miskin (SKTM) yang diperoleh dari keluarahan setempat. Namun hal ini pun juga terdapat permasalahan baik di tataran normatif maupun empiris